



PUTUSAN

Nomor: 48/ Pid.B/ 2012/ PN. Srln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara Biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

N a m a	:	Rio Saruji Bin Jantan;
Tempat Lahir	:	Lubuk Linggau (Sumatera Selatan);
	:	21 Tahun/ 20 Maret 1980;
Umur /Tanggal Lahir	:	Laki – laki;
Jenis Kelamin	:	Indonesia;
Kebangsaan	:	Dusun IV, Desa Bingin Jungut,
Tempat Tinggal	:	Kecamatan Muara Kelingi,
	:	Kabupaten Musi Rawas, Propinsi
	:	Sumatera Selatan (Sumsel);
	:	I s l a m;
Agama	:	Tani;
Perkerjaan	:	

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1.	Penyidik	:	16 Desember 2011 - 04 Januari 2012;
2.	Perpanjangan Penuntut Umum	:	05 Januari – 13 Februari 2012;
3.	Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun	:	14 Februari – 07 Maret 2012;
4.	Penuntut Umum	:	08 Maret – 25 Maret 2012;
5.	Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun	:	-
6.	Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun	:	26 Maret – 24 April 2012;
7.	Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun	:	25 April – 23 Juni 2012;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Indra, SH., Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di INDRA & REKAN di jalan Lintas Sarolangun – Jambi Sungai Belati, Kecamatan Sarolangun Kembang, Kabupaten Sarolangun; berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor: 48/ Pen. Pid/ 2012/ PN. Srln., tertanggal 02 April 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah Membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara ini:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun, tertanggal 26 Maret 2012, Nomor: B – 557/



- N.5.16/ Euh.2/ 03/ 2012, perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa: Rio Saruji Bin Jantan;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, tertanggal 26 Maret 2012, Nomor: 48/ Pen.Pid.B/ 2012/ PN. Srln., perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa: Rio Saruji Bin Jantan
 3. Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sarolangun, tertanggal 26 Maret 2012, Nomor: 48/ Pen.Pid.B/ 2012/ PN. Srln., perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa: Rio Saruji Bin Jantan;

Setelah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Maret 2012, No. Reg. Perkara: PDM – 15/ SRLNG/ 03/ 2012;
2. Keterangan saksi - saksi;
3. Keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan alat bukti berupa:

- Surat Keterangan Pengujian No. PM. 01.05.891.12.11. 2192, tertanggal 13 Desember 2011, yang di terbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia (RI) - Jambi, atas nama: Tersangka Fadli Bin Yusuf alias Pak Haji, dengan Kesimpulan: Contoh (yang diuji) mengandung Methamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman, pada Lampiran Undang – undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- terlampir dalam berkas;

Setelah memperhatikan barang bukti berupa:

- 1 (satu) print out copy sms panggilan;
- 1 (satu) kartu sim As milik Terdakwa atas nama Rio Saruji Bin Jantan dengan nomor telepon 082181268967;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 1202 warna putih bening;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 19 Mei 2012, yang pada pokoknya berpendapat bahwa kesalahan terdakwa Rio Saruji Bin Jantan, atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu oleh Jaksa Penuntut Umum, disebut bersalah melakukan tindak pidana:

"Percobaan Perantara Dalam Jual Beli Narkotika", sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya telah menuntut :

1. agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan Rutan;
2. agar terdakwa dijatuhi pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. barang bukti berupa:
 - 1 (satu) print out copy sms panggilan terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) kartu sim As milik Tersangka atas nama Rio Saruji Bin Jantan dengan nomor telepon 082181268967;



- 1 (satu) unit handphone Nokia 1202 warna putih bening dirampas untuk negara;
- 4. Agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan akan tetapi mengajukan Permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Terdakwa memohon untuk dapat dijatuhi hukuman yang ringan, dengan alasan, Terdakwa menyesali telah melakukan perbuatannya yaitu menjadi kurir dalam pengiriman narkoba (shabu – shabu) dari Fadli kepada Rian dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 9 Maret 2012, No. Reg. Perkara: PDM – 15/ SRLNG/ 03/ 2012, yang disusun dalam Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Rio Saruji Bin Jantan pada hari Kamis tanggal 08 September 2011, sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu di dalam 2011 bertempat di Dusun IV Desa Bingin Jungut Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya – tidaknya di Sumatera Selatan yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang menyatakan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dan pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2012, sekira pukul 18.00 wib., pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Dusun IV Desa Bingin Jungut Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, handphone milik Terdakwa berbunyi dan setelah dilihat ternyata yang menelpon Terdakwa adalah Saksi Sulaiman yang mana nama Saksi Sulaiman di handphone Terdakwa tersebut dibuat dengan nama 'abangku' dengan nomor 082173981109 dan menghubungi kenomor milik Terdakwa dengan nomor 082181268967, lalu handphone tersebut diterima diterima oleh terdakwa yang mana inti dari pembicaraan Saksi Sulaiman tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba Golongan I jenis shabu – shabu kepada Saksi Fadli dan memberitahukan bahwa Saksi Fadli sudah berangkat sambil membawa barang (shabu – shabu) dari Sunggal Medan menuju Lubuk Linggau dan terdakwa menjawab 'ya bg' dan setelah terdakwa mendapat kabar dari Saksi Sulaiman maka Terdakwa langsung menghubungi Saksi Fadli melalui SMS dengan menggunakan nomor handphone 081995946553, yang ditujukan kepada Saksi Fadli yang menggunakan nomor handphone 081362924374 yang intinya menanyakan dimana posisi Saksi Fadli berada,



tidak lama kemudian dibalas oleh Saksi Fadli dengan kata – kata ‘di rantau prapat’

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 12.30 wib., terdakwa mendapat telepon ke nomor handphone milik terdakwa yang bernomor 082181268967 dari Saksi Fadli yang menggunakan nomor handphone 081362924374, yang intinya bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi Fadli rusak dan masuk bengkel dan Saksi Fadli mengatakan bahwa uang miliknya sudah habis dan Saksi Fadli belum makan, setelah mendapat kabar dari Saksi Fadli lalu Terdakwa menghubungi Saksi Sulaiman pada pukul 18.30 wib., dan mengatakan kepada Saksi Sulaiman bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi Fadli rusak dan masuk bengkel kemudian Saksi Sulaiman menyuruh Terdakwa untuk menyusul Saksi Fadli dengan mengatakan “ya sudah Rio ambil barangnya pulang, biar aku besok yang ngecek mobilnya” setelah itu terdakwa bergegas menuju loket untuk membeli tiket bus PMTOH dan berangkat pada pukul 14.00 wib., menuju Sarolangun pada saat mobil bus sudah berjalan, terdakwa langsung mengirim SMS kepada Saksi Fadli yang menyebutkan “bg . . . Rio sudah berangkat naik PMTOH”, setelah saat posisi terdakwa berada di Singkut Terdakwa mendapat SMS dari Saksi Fadli yang mengatakan “sudah dimana” lalu terdakwa langsung menelpon Saksi Fadli dan mengatakan “sabar Bg aku sudah disingkut” kemudian komunikasi langsung Terdakwa hentikan selang waktu sekira ± 30 (tiga puluh) menit, terdakwa menghubungi kembali Saksi Fadli dan menanyakan “dimana bg ???” dan dijawab oleh Saksi Fadli “aku di bengkel, bengkel Jon, kamu dimana?” dan terdakwa menjawab “kalau saya sudah berada di desa danau (muara danau)”, lalu dijawab oleh Saksi Fadli “stop, berhenti ... sudah lewat, kamu naik ojek aja”, kemudian terdakwa turun dan mencari ojek, setelah mendapat ojek maka terdakwa langsung menuju bengkel Jon, setibanya terdakwa di bengkel Jon, terdakwa langsung mendekati Saksi Fadli dan mengatakan kepada Saksi Fadli “mobil sudah bias diambil ?”, lalu di jawab oleh Saksi Bernard Aritonang “alat mobil masih dipesan besok baru datang” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fadli “sudah aku ambil barangnya aja (Narkotika jenis shabu – shabu), tidak lama kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polres Sarlangun’;

Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam pemanfaatan Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.891.12. 11.2192 tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manajer Teknis NIP. 196511191995032001;

Hasil Pengujian:

• Pemerian	:	Serbuk warna putih bening, tidak berbau;
• Identifikasi	:	Methamfetamin: Positif;
• Pustaka	:	1. Metode analisa PPOMN tahun 2011;
		2. Clark’s Isolation and Identification of Drug 2 ⁿ Ed. 1966 hal. 73;
Kesimpulan	:	Contoh tersebut mengandung methamfetamin, methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira pukul 17.00 wib., atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu di dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Lintas Sumatera Km. 09 Sarolangun Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Prop. Jambi atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan Percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 18.00 wib., pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Bingin Jungut Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan, handphone milik Terdakwa berbunyi dan setelah dilihat ternyata yang menelpon Terdakwa adalah Saksi Sulaiman yang mana nama Saksi Sulaiman di handphone Terdakwa tersebut di buat dengan nama 'abangku' dengan nomor 082173981109 dan menghubungi ke nomor milik Terdakwa dengan nomor 082181268967, lalu handphone tersebut diterima oleh terdakwa yang mana inti dari pembicaraan Saksi Sulaiman tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu kepada Saksi Fadli dan memberitahukan bahwa Saksi Fadli sudah berangkat sambil membawa barang (shabu – shabu) dari Sunggal Medan menuju Lubuk Linggau dan terdakwa menjawab 'ya bg' dan setelah terdakwa mendapat kabar dari Saksi Sulaiman maka Terdakwa langsung menghubungi Saksi Fadli melalui SMS dengan menggunakan nomor handphone 081995946553, yang ditujukan kepada Saksi Fadli yang menggunakan nomor handphone 081362924374 yang intinya menanyakan dimana posisi Saksi Fadli berada, tidak lama kemudian dibalas oleh Saksi Fadli dengan kata – kata 'di rantau prapat'

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 12.30 wib., terdakwa mendapat telepon ke nomor handphone milik terdakwa yang bernomor 082181268967 dari Saksi Fadli yang menggunakan nomor handphone 081362924374, yang intinya bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi Fadli rusak dan masuk bengkel dan Saksi Fadli mengatakan bahwa uang miliknya sudah habis dan Saksi Fadli belum makan, setelah mendapat kabar dari Saksi Fadli lalu Terdakwa menghubungi Saksi Sulaiman pada pukul 18.30 wib., dan mengatakan kepada Saksi Sulaiman bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi Fadli rusak dan masuk bengkel kemudian Saksi Sulaiman menyuruh Terdakwa untuk menyusul Saksi Fadli dengan mengatakan "ya sudah Rio ambil barangnya pulang, biar aku besok yang ngecek mobilnya" setelah itu terdakwa bergegas menuju loket untuk membeli tiket bus PMTOH dan berangkat pada pukul 14.00 wib., menuju Sarolangun pada saat mobil bus sudah berjalan, terdakwa langsung mengirim SMS kepada Saksi Fadli yang menyebutkan "bg . . . Rio sudah berangkat naik PMTOH", setelah saat posisi terdakwa berada di Singkut Terdakwa mendapat SMS dari Saksi Fadli yang mengatakan "sudah dimana" lalu terdakwa langsung menelpon Saksi Fadli dan mengatakan "sabar Bg aku sudah



disingkut” kemudian komunikasi langsung Terdakwa hentikan selang waktu sekira ± 30 (tiga puluh) menit, terdakwa menghubungi kembali Saksi Fadli dan menanyakan “dimana bg ???” dan dijawab oleh Saksi Fadli “aku di bengkel, bengkel Jon, kamu dimana?” dan terdakwa menjawab “kalau saya sudah berada di desa danau (muara danau)”, lalu dijawab oleh Saksi Fadli “stop, berhenti ... sudah lewat, kamu naik ojek aja”, kemudian terdakwa turun dan mencari ojek, setelah mendapat ojek maka terdakwa langsung menuju bengkel Jon, setibanya terdakwa di bengkel Jon, terdakwa langsung mendekati Saksi Fadli dan mengatakan kepada Saksi Fadli “mobil sudah bias diambil?”, lalu di jawab oleh Saksi Bernard Aritonang “alat mobil masih dipesan besok baru datang” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fadli “sudah aku ambil barangnya aja (Narkotika jenis shabu – shabu), tidak lama kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polres Sarlangun”;

Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam pemanfaatan Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.891.12. 11.2192 tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manajer Teknis NIP. 196511191995032001;

Hasil Pengujian:

• Pemerian	:	Serbuk warna putih bening, tidak berbau;
• Identifikasi	:	Methamfetamin: Positif;
• Pustaka	:	1. Metode analisa PPOMN tahun 2011;
		2. Clark's Isolation and Identification of Drug 2 nd Ed. 1966 hal. 73;
Kesimpulan	:	Contoh tersebut mengandung methamfetamin, methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira pukul 17.00 wib., atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu di dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Lintas Sumatera Km.09 Sarolangun Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Prop. Jambi atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan Percobaan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 18.00 wib., pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Bingin Jungut Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan, handphone milik Terdakwa berbunyi dan setelah dilihat ternyata



yang menelpon Terdakwa adalah Saksi Sulaiman yang mana nama Saksi Sulaiman di handphone Terdakwa tersebut di buat dengan nama 'abangku' dengan nomor 082173981109 dan menghubungi ke nomor milik Terdakwa dengan nomor 082181268967, lalu handphone tersebut diterima oleh terdakwa yang mana inti dari pembicaraan Saksi Sulaiman tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba Golongan I jenis shabu – shabu kepada Saksi Fadli dan memberitahukan bahwa Saksi Fadli sudah berangkat sambil membawa barang (shabu – shabu) dari Sunggal Medan menuju Lubuk Linggau dan terdakwa menjawab 'ya bg' dan setelah terdakwa mendapat kabar dari Saksi Sulaiman maka Terdakwa langsung menghubungi Saksi Fadli melalui SMS dengan menggunakan nomor handphone 081995946553, yang ditujukan kepada Saksi Fadli yang menggunakan nomor handphone 081362924374 yang intinya menanyakan dimana posisi Saksi Fadli berada, tidak lama kemudian dibalas oleh Saksi Fadli dengan kata – kata 'di rantau prapat'

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 12.30 wib., terdakwa mendapat telepon ke nomor handphone milik terdakwa yang bernomor 082181268967 dari Saksi Fadli yang menggunakan nomor handphone 081362924374, yang intinya bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi Fadli rusak dan masuk bengkel dan Saksi Fadli mengatakan bahwa uang miliknya sudah habis dan Saksi Fadli belum makan, setelah mendapat kabar dari Saksi Fadli lalu Terdakwa menghubungi Saksi Sulaiman pada pukul 18.30 wib., dan mengatakan kepada Saksi Sulaiman bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi Fadli rusak dan masuk bengkel kemudian Saksi Sulaiman menyuruh Terdakwa untuk menyusul Saksi Fadli dengan mengatakan "ya sudah Rio ambil barangnya pulang, biar aku besok yang ngecek mobilnya" setelah itu terdakwa bergegas menuju loket untuk membeli tiket bus PMTOH dan berangkat pada pukul 14.00 wib., menuju Sarolangun pada saat mobil bus sudah berjalan, terdakwa langsung mengirim SMS kepada Saksi Fadli yang menyebutkan "bg . . . Rio sudah berangkat naik PMTOH", setelah saat posisi terdakwa berada di Singkut Terdakwa mendapat SMS dari Saksi Fadli yang mengatakan "sudah dimana" lalu terdakwa langsung menelpon Saksi Fadli dan mengatakan "sabar Bg aku sudah disingkut" kemudian komunikasi langsung Terdakwa hentikan selang waktu sekira ± 30 (tiga puluh) menit, terdakwa menghubungi kembali Saksi Fadli dan menanyakan "dimana bg ???" dan dijawab oleh Saksi Fadli "aku di bengkel, bengkel Jon, kamu dimana?" dan terdakwa menjawab "kalau saya sudah berada di desa danau (muara danau)", lalu dijawab oleh Saksi Fadli "stop, berhenti ... sudah lewat, kamu naik ojek aja", kemudian terdakwa turun dan mencari ojek, setelah mendapat ojek maka terdakwa langsung menuju bengkel Jon, setibanya terdakwa di bengkel Jon, terdakwa langsung mendekati Saksi Fadli dan mengatakan kepada Saksi Fadli "mobil sudah bias diambil ?", lalu di jawab oleh Saksi Bernard Aritonang "alat mobil masih dipesan besok baru datang" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fadli "sudah aku ambil barangnya aja (Narkotika jenis shabu – shabu), tidak lama kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polres Sarlangun";

Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam pemanfaatan Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.891.12.11.2192 tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manajer Teknis NIP. 196511191995032001;
Hasil Pengujian:



• Pemerian	:	Serbuk warna putih bening, tidak berbau;
• Identifikasi	:	Methamfetamin: Positif;
• Pustaka	:	1. Metode analisa PPOMN tahun 2011;
		2. Clark's Isolation and Identification of Drug 2 ⁿ Ed. 1966 hal. 73;
Kesimpulan	:	Contoh tersebut mengandung methamfetamin, methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Bernard Aritonang Bin Efendi Aritonang

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011, sekitar pukul 10.30 wib (waktu Indonesia Barat), di depan Kantor Kepolisian Resor Sarolangun, sedang diselenggarakan Razia Operasi Zebra;
- Bahwa, oleh Anggota Polisi Lalu Lintas ditemukan kendaraan mobil yang di dalamnya ditemukan bungkusan hitam yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa, mobil yang membawa shabu – shabu itu dikemudikan oleh orang yang bernama Fadli alias Pak haji;
- Bahwa, oleh Waka Polres kemudian diatur untuk memancing kemunculan atau kedatangan orang yang menerima narkoba jenis shabu – shabu yang dibawa oleh Fadli tersebut;
- Bahwa, setelah ditentukan lokasi untuk memancing kedatangan pihak yang menerima narkoba jenis shabu – shabu, orang yang bernama Fadli tersebut diminta menghubungi orang yang akan menerima narkoba jenis shabu – shabu itu;
- Bahwa, Fadli menyampaikan kepada orang tersebut tentang kendaraan mobilnya rusak dan berada di bengkel di Sarolangun;
- Bahwa, kemudian orang yang bernama Rio itu datang ke bengkel tersebut dan menyampaikan kepada Fadli, agar barang tersebut ia (terdakwa) ambil saja;
- Bahwa, tak lama kemudian orang yang bernama Rio itu dibawa ke Kantor Polres Sarolangun oleh Kasat Narkoba bersama Anggota Kepolisian lainnya;
- Bahwa, pada saat terdakwa Rio dibawa ke Kantor Polres Sarolangun, ia (terdakwa) sempat menerangkan tentang kedatangannya ke sarolangun untuk membawa narkoba jenis shabu – shabu yang dibawa oleh fadli dan akan menyerahkan Narkoba tersebut kepada orang yang bernama Rian;
- bahwa, terdakwa Rio tidak dapat menunjukkan surat dari pihak yang berwenang yang member wewenang kepada Terdakwa untuk membawa narkotika

Saksi 2. Youwan Ard Bin T. Tambunan



- bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011, sekitar pukul 10.30 wib (waktu Indonesia Barat)., saksi sedang berada di Kantor dan pada saat itu di depan Kantor Kepolisian Resor (Polres) Sarolangun, Anggota (Polisi) Lalu Lintas sedang melaksanakan Razia Operasi Zebra;
- bahwa, pada saat itu ada Anggota yang menemukan bungkusan hitam yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis shabu – shabu, di kendaraan yang dikendarai oleh orang yang bernama Fadli alias Pak Haji;
- bahwa, atas temuan tersebut kemudian Waka (Wakil Kepala) Polres Sarolangun, menugaskan saksi dan rekan lainnya untuk memancing kemunculan pihak yang menerima (penerima) atau yang menjemput (penjemput) Narkoba tersebut;
- bahwa, setelah lokasi tempat untuk memancing kehadiran atau kemunculan penerima Narkoba tersebut ditentukan, maka setelah sampai di lokasi tersebut orang yang bernama Fadli tersebut diminta untuk menghubungi orang yang menerima (penerima) Narkoba tersebut;
- bahwa, orang yang bernama Fadli tersebut diminta untuk menyampaikan kepada orang yang akan menerima Narkoba itu yang bernama Rio, yaitu kendaraan mobil yang dikendarai Fadli rusak dan berada di bengkel di Sarolangun;
- bahwa, saksi bersama dengan rekan – rekan lainnya, kemudian menempati posisi masing – masing, setelah komunikasi antara Fadli dan Rio tersebut selesai;
- bahwa, posisi saksi pada saat itu di samping bengkel;
- bahwa, dalam waktu ± 6 (enam) jam kemudian Fadli member tahu kepada rekan saksi tentang posisi terakhir orang yang bernama Rio telah sampai di Singkut;
- bahwa, rekan saksi yang bernama Bernard Aritonang yang mengikuti dalam jarak dekat (menempel) orang yang bernama Fadli tersebut dan menyamar sebagai pekerja (tukang) bengkel tersebut;
- bahwa, ± 30 (tiga puluh) menit kemudian Fadli menyampaikan Rio telah lewat dengan menumpang Bus PMTOH, kemudian datang orang dengan menumpang ojek dan turun;
- bahwa, ketika sampai di bengkel tersebut, Rio menyampaikan kepada Fadli, agar ia (terdakwa) yang mengambil barang tersebut;
- bahwa, saksi melihat dari dekat bengkel, tak lama kemudian datang Kasat Narkoba dan Anggota Kepolisian Gabungan lainnya yang kemudian membawa Rio ke Kantor Polres Sarolangun;
- bahwa, saksi sempat bertanya kepada Rio tentang tujuannya datang ke Sarolangun dan terdakwa menerangkan, ia (terdalwa) datang ke Sarolangun untuk mengambil Narkotika jenis shabu – shabu yang dibawa oleh Fadli;
- bahwa, Rio juga menjelaskan tentang narkoba yang ia (terdakwa) terima dari Fadli adalah untuk diserahkan kepada orang yang bernama Rian;
- bahwa, saksi melihat shabu – shabu yang dibawa Fadli yang akan diserahkan kepada Rio sebanyak ± 1 (satu) Ons;
- bahwa, pada saat itu posisi rekan saksi yaitu Bernard Aritonang berada di dekat mobil yang dibawa oleh Fadli, sedang membuka ban, sedangkan saksi beradadi dekat bengkel mengawasi situasi bersama dengan Anggota lainnya;
- bahwa, posisi rekan saksi yaitu Edi Junaidi berada di seberang jalan bersama dengan Anggota lainnya;



- bahwa, terdakwa Rio tidak dapat menunjukkan surat dari pihak yang berwenang yang member wewenang kepada Terdakwa untuk membawa narkotika;
- bahwa, Rio membawa handphone merk Nokia tipe 1202 warna putih;

Saksi 3. Edi Junaidi Bin Abu Hasan

- bahwa, pada saat diadakan Razia Operasi Zebra pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011, sekitar pukul 10.30 wib., di depan Kantor Polres Sarolangun;
- bahwa, ditemukan kendaraan mobil yang dikendarai oleh orang yang bernama Fadli, yang membawa bungkus hitam yang berisi narkoba jenis shabu – shabu;
- bahwa, kemudian dibawah koordinasi Waka Polres Sarolangun, diadakan pengaturan untuk memancing orang yang menerima atau penerima narkoba tersebut;
- bahwa, setelah ditentukan lokasi untuk menunggu kemunculan atau kedatangan orang yang akan menerima narkoba tersebut, orang yang bernama Fadli tersebut diminta untuk menghubungi orang itu, disampaikan kepada orang tersebut oleh Fadli tentang mobilnya yang rusak dan berada di bengkel;
- bahwa, kemudian orang yang akan menerima narkoba itu datang, dengan menggunakan Bus, orang yang bernama Rio tersebut sampai ke lokasi yaitu bengkel tempat Fadli menunggu kedatangan ia (terdakwa) yang dijaga oleh Anggota Polisi (yang berada dalam penyamaran);
- bahwa, setelah sampai di lokasi, orang yang bernama Rio menyampaikan kepada Fadli, agar barang tersebut diambil saja oleh ia (terdakwa);
- bahwa, kemudian ia (terdakwa) dibawa ke Kantor Polres Sarolangun oleh Kasat Narkoba bersama Anggota Kepolisian lainnya;
- bahwa, pada saat terdakwa Rio dibawa ke Kantor Polres Sarolangun, ia (terdakwa) sempat menerangkan tentang kedatangannya ke sarolangun untuk membawa narkoba jenis shabu – shabu yang dibawa oleh fadli dan akan menyerahkan Narkoba tersebut kepada orang yang bernama Rian;
- bahwa, terdakwa Rio tidak dapat menunjukkan surat dari pihak yang berwenang yang member wewenang kepada Terdakwa untuk membawa narkotika;

Saksi 4. Nuriansyah Bin Santoso alias Rian;

- bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2011, sekitar pukul 21.00 wib., saksi menelpon orang yang bernama Leman dan menanyakan tentang di mana posisi orang yang membawa barang tersebut;
- bahwa, kemudian saksi menerima pesan melalui handphone yaitu melalui layanan pesan singkat atau SMS (short message service) dari Leman, yang mengabarkan kemungkinan ada musibah di jalan dan ada pernyataan Leman tidak akan mengecewakan saksi;
- bahwa, pada tanggal 13 Desember 2011, saksi mendapat pesan melalui SMS., dari Leman yang menyatakan agar saksi menjemput barang yang saksi pesan kepada Leman dan agar bertemu di Hotel King di Sarolangun di kamar 04;
- bahwa, pada saat itu saksi dipesan agar memberi khabar kepada Leman;
- bahwa, ketika saksi sampai di Sarolangun saksi dibawa ke kantor Polres Sarolangun;



Saksi 5. Sulaiman Bin Muhammad alias Maman alias Leman alias Man

- bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011, selitar pukul 14.00 wib., saksi dihubungi oleh Fadli yang menyampaikan mobil rusak dan berada di bengkel dan ia (Fadli) belum makan;
- bahwa, saksi menyampaikan kepada Fadli agar menghubungi Rio, agar Rio yang mengantarkan uang dan mengambil barang tersebut dan saksi menunggu di bengkel tersebut;
- bahwa, pada sekitar pukul 18.30 wib., saksi dihubungi oleh Rio yang mengabarkan mobil tersebut rusak dan saksi menyampaikan kepada Rio agar ia (Rio) yang mengambil barang tersebut;
- bahwa, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011, sekitar pukul 08.00 wib., Rio menghubungi saksi dan menyampaikan yaitu: Pak Haji sudah pulang dan membawa lari (kabur) barang tersebut separuh;
- bahwa, selain itu Rio juga menyampaikan barang tersebut diserahkan kepada Rian dan saksi mengiyakan hal tersebut;
- bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011, sekitar pukul 12.00 wib., saksi mengirim pesan melalui SMS., kepada Rio, untuk menyampaikan khabar, tentang saksi yang sudah berangkat naik bus;
- bahwa, sekitar pukul 16.00 wib., di Singkut ada razia dan Polisi menghentikan mobil Bus Medan Jaya yang saksi tumpangi;
- bahwa, Polisi memasuki Bus tersebut untuk memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan handphone (HP), kemudian Polisi memerintahkan saksi dan isteri untuk turun dari bus tersebut;
- bahwa, di kantor Polisi saksi dipertemukan dengan Rio Saruji, Fadli alias Pak Haji;
- bahwa, saksi menerangkan tentang adanya hubungan saksi dalam perkara narkoba dengan Fadli dan Rio, yaitu narkoba yang dibawa oleh Fadli yang akan diambil oleh Rio adalah pesanan dari orang yang bernama Rian;
- bahwa, uang pembayaran atas shabu – shabu telah diterima sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer di bank;
- bahwa, narkoba yang dibawa oleh Fadli tersebut adalah shabu – shabu;
- bahwa, saksi diminta agar mengundang Rian datang ke Sarolangun;
- bahwa, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011, sekitar pukul 02.00 wib., Rian tertangkap Polisi dan ketika dipertemukan dengan saksi, pada saat itu saksi membenarkan tentang orang tersebutlah pihak yang memesan atau membeli narkoba dari saksi;
- bahwa, mobil yang digunakan Fadli atau Pak Haji untuk mengantarkan pesanan Narkoba tersebut adalah Avanza warna hitam dengan nomor Polisi (No. Pol.) B 8448 ZV, merupakan milik saksi;

Saksi 6. Fadli Bin Yusuf alias Pak Haji

- bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011, sekitar pukul 10.30 wib., di depan Kantor Polres Sarolangun di Jalan Lintas Sumatera Kilo Meter (Km) 09, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, saksi ditangkap oleh Polisi Polres Sarolangun;
- bahwa, saksi membawa Narkoba berupa serbuk putih seberat 99,70 (Sembilan puluh Sembilan koma tujuh puluh) Gram, dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di mobil Avanza warna hitam No. Pol. B 8448 ZV di bawah jok tengah sebelah kiri;
- bahwa, narkoba tersebut diperoleh dari orang yang bernama Sulaiman Bin Muhammad alias Maman alias Leman alias Man,



- bahwa, saksi bertugas untuk mengantarkan atau menjadi perantara dalam jual – beli narkoba tersebut;
- bahwa, pihak yang dituju oleh saksi dalam penyerahan narkoba itu adalah orang yang bernama Rio Saruji;
- bahwa, saksi mendapat upah atas jasa mengantarkan narkoba tersebut dari orang yang bernama Sulaiman tersebut;
- bahwa, saksi mendapat Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengantarkan narkoba tersebut dan setelah narkoba itu diserahkan kepada pihak penerima saksi mendapat Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi;
- bahwa, pihak yang memberi upah kepada saksi atas jasa mengantarkan Narkoba tersebut adalah orang yang bernama Sulaiman tersebut;
- bahwa, dalam berkomunikasi dengan Sulaiman dan Rio, saksi menggunakan HP merk Nokia tipe 1112 dengan nomor 081362924374 dan nomor HP milik Sulaiman adalah 081265476288 dan nomor HP Rio adalah 081995946553;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011, sekitar pukul 18.00 wib., terdakwa sedang berada di rumah, kemudian menerima panggilan masuk di handphone (HP) yang berasal dari orang yang bernama Man, yang pada pokoknya menyampaikan Fadli alias Pak Haji sudah berangkat membawa barang (shabu – shabu);
- bahwa, setahu terdakwa perjalanan dari Medan ke Lubuk Linggau membutuhkan waktu 2 (dua) hari;
- bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011, sekitar jam 12.30 wib., terdakwa mendapat panggilan masuk melalui telepon dari Fadli tentang mobil yang dikendarai Fadli rusak dan masuk bengkel dan ia (Fadli) kehabisan uang dan belum makan;
- bahwa, terdakwa kemudian menghubungi orang yang bernama Man dan menceritakan hal – hal yang disampaikan Fadli kepada Terdakwa tersebut;
- bahwa, dalam komunikasi tersebut, orang yang bernama Man itu, meminta terdakwa untuk menyusul Fadli dan melihat keadaan Fadli;
- bahwa, terdakwa naik Bus PMTOH pada pukul 14.00 wib., menuju ke Sarolangun;
- bahwa, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa sampai di bengkel Jon tempat Fadli menunggu Terdakwa;
- bahwa, pada saat Terdakwa mendekati Fadli, di dekat Fadli ada 2 (dua) orang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal;
- bahwa, pada saat Terdakwa bertanya kepada Fadli apakah mobil sudah bisa dibawa, ada laki – laki yang Terdakwa tidak kenal, menyampaikan, alat mobil masih dipesan, besok baru datang;
- bahwa, kemudian terdakwa mengatakan, sudah aku (terdakwa) ambil barangnya aja;
- bahwa, setelah itu Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Kantor Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pula alat bukti berupa:

- Surat Keterangan Pengujian No. PM. 01.05.891.12.11. 2192, tertanggal 13 Desember 2011, yang di terbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia (RI) - Jambi, atas nama: Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadli Bin Yusuf alias Pak Haji, dengan Kesimpulan: Contoh (yang diuji) mengandung Methamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman, pada Lampiran Undang – undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) print out copy sms panggilan;
- 1 (satu) kartu sim As milik Terdakwa atas nama Rio Saruji Bin Jantan dengan nomor telepon 082181268967;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 1202 warna putih bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti lain, serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, sebagaimana terungkap dalam persidangan, dari keterangan Saksi Bernard Aritonang dan Saksi Youwan Ard, serta Saksi Edi Junaidi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011, sekitar pukul 10.30 wib., diselenggarakan Razia Operasi Zebra, di depan kantor Polres Sarolangun;
- bahwa, dalam operasi tersebut terjaring seorang pengndara mobil yang membawa bungkusan berwarna hitam, yang ternyata berisi narkotika jenis shabu – shabu;
- bahwa, kemudian diketahui, orang yang mengendarai mobil, tempat petugas menemukan narkotika jenis shabu namanya adalah Fadli;
- bahwa, kemudian di bawah koordinasi Wakil Kepala (Waka) Polres Sarolangun, diadakan upaya suatu usaha mendatangkan orang yang akan menerima narkotika jenis shabu – shabu yang dibawa oleh Fadli tersebut;
- bahwa, sebagaimana keterangan Saksi Fadli Narkotika yang dibawa adalah sebanyak 99,70 (Sembilan puluh Sembilan koma tujuh puluh) Gram, yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan mobil yang dibawa adalah Avanza warna hitam No. Pol B 8448 ZV;
- bahwa, untuk mengundang atau memancing kedatangan orang yang menerima narkotika jenis shabu – shabu yang dibawa oleh Fadli tersebut, maka Fadli diminta untuk menghubungi melalui HP., untuk menyampaikan kepada orang yang akan menerima narkotika yang bernama Rio, yaitu kendaraan mobil yang dikendarai Fadli rusak dan berada di bengkel di Sarolangun;
- bahwa, sebagaimana keterangan Saksi Youwan Ard Bin T. Tambunan, Saksi Bernard Aritonang Bin Efendi Aritonang, Saksi Edi Junaidi Bin Abu Hasan kemudian mengambil posisi masing – masing setelah Fadli dan orang yang akan menerima narkotika tersebut selesai berkomunikasi;
- bahwa, Saksi Bernard Aritonag, sebagaimana keterangan Saksi Youwan Ard Bin T. Tambunan, mengikuti dari jarak dekat (menempel) orang yang bernama Fadli dengan menyamar sebagai pekerja (tukang) bengkel tersebut;
- bahwa, sebagaimana keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2011, sekitar pukul 12.30 wib., terdakwa mendapat panggilan masuk melalui HP., dari Fadli tentang mobil yang dikendarai Fadli rusak dan masuk bengkel dan ia (Fadli) kehabisan uang dan belum makan;
- bahwa, terdakwa naik Bus PMTOH pada pukul 14.00 wib., menuju ke Sarolangun;



- bahwa, lebih kurang dalam waktu 30 (tiga puluh) menit kemudian sampai dibengkel Jon tempat Fadli menunggu terdakwa;
- bahwa, pada saat Terdakwa mendekati Fadli, didekat Fadli ada 2 (dua) orang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal;
- bahwa, pada saat Terdakwa bertanya kepada Fadli apakah mobil sudah bisa dibawa, ada laki – laki yang Terdakwa tidak kenal menyampaikan, alat mobil masih dipesan, besok baru datang;
- bahwa, kemudian Terdakwa mengatakan, kepada Fadli, sudah aku (terdakwa) ambil barangnya aja;
- bahwa, setelah terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Fadli, kemudian Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Kantoe Polres Sarolangun;
- bahwa, Saksi Fadli membawa Narkotika berupa serbuk putih seberat 99,70 (Sembilan puluh Sembilan koma tujuh puluh) Gram, dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di mobil Avanza warna hitam No. Pol. B 8448 ZV di bawah jok tengah sebelah kiri;
- bahwa, narkotika tersebut diperoleh dari orang yang bernama Sulaiman Bin Muhammad alias Maman alias Leman alias Man,
- bahwa, Saksi Fadli bertugas untuk mengantarkan atau menjadi perantara dalam jual – beli narkotika tersebut;
- bahwa, pihak yang dituju oleh Saksi Fadli dalam penyerahan narkoba itu adalah orang yang bernama Rio Saruji;
- bahwa, saksi Fadli mendapat upah atas jasa mengantarkan narkotika tersebut dari orang yang bernama Sulaiman tersebut;
- bahwa, Saksi Fadli mendapat Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengantarkan narkoba tersebut dan setelah narkoba itu diserahkan kepada pihak penerima saksi mendapat Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi;
- bahwa mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol. B 8448 ZV tersebut adalah milik Saksi Sulaiman sebagaimana diterangkan oleh Saksi Sulaiman;
- bahwa, Saksi Nuriansyah Bin Santoso alias Rian menerima pesan melalui handphone yaitu melalui layanan pesan singkat atau SMS (short message service) dari Leman, yang mengabarkan kemungkinan ada musibah di jalan dan ada pernyataan Leman tidak akan mengecewakan Saksi Nuriansyah Bin Santoso alias Rian;
- bahwa, pada tanggal 13 Desember 2011, Saksi Nuriansyah Bin Santoso alias Rian mendapat pesan melalui SMS., dari Leman yang menyatakan agar saksi menjemput barang yang saksi pesan kepada Leman dan agar bertemu di Hotel King di Sarolangun di kamar 04;
- bahwa, ketika Saksi Nuriansyah Bin Santoso alias Rian sampai di Sarolangun Saksi Nuriansyah Bin Santoso alias Rian dibawa ke kantor Polres Sarolangun;
- bahwa, pada saat terdakwa Rio dibawa ke Kantor Polres Sarolangun, ia (terdakwa) sempat menerangkan tentang kedatangannya ke sarolangun untuk membawa narkotika jenis shabu – shabu yang dibawa oleh Fadli dan akan menyerahkan Narkotika tersebut kepada orang yang bernama Rian;
- bahwa, terdakwa Rio tidak dapat menunjukkan surat dari pihak yang berwenang yang memberi wewenang kepada Terdakwa untuk membawa narkotika tersebut;
- bahwa, berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.891.12. 11.2192 tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manajer Teknis NIP. 196511191995032001;



Hasil Pengujian:

• Pemerian	:	Serbuk warna putih bening, tidak berbau;
• Identifikasi	:	Methamfetamin: Positif;
• Pustaka	:	1. Metode analisa PPOMN tahun 2011;
		2. Clark's Isolation and Identification of Drug 2 nd Ed. 1966 hal. 73;
Kesimpulan	:	Contoh tersebut mengandung methamfetamin, methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat menghukum terdakwa – terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal peraturan-perundangan yang didakwakan kepada terdakwa - terdakwa tersebut, maka perlu dipertimbangkan apakah unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa – terdakwa atau perbuatan terdakwa - terdakwa telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam dakwaan alternatif, oleh karena itu, Majelis hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu, apabila dakwaan Kesatu terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi. Apabila dakwaan Kesatu tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan Kedua. Apabila dakwaan Kedua terbukti maka, dakwaan selebihnya; tidak akan dipertimbangkan lagi, Apabila dakwaan Kedua tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Ketiga;

Dakwaan Kesatu menyatakan, terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah:

- Setiap orang;
- menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa hak atau melawan hukum;

Unsur “setiap orang”

- bahwa kata "setiap orang" itu menunjuk pada orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal peraturan yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;
- bahwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut, untuk menentukan apakah unsur ‘barang siapa’ tersebut terpenuhi oleh terdakwa;

Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa hak atau melawan hukum “



- bahwa, bagian-bagian dari unsur ketentuan Pasal ini disusun secara alternatif, sehingga dengan dipenuhinya sebagian atau salah satu bagian unsur tersebut, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;
- bahwa, sebagaimana terungkap dalam persidangan, Saksi Fadli membawa narkoba jenis shabu – shabu sebanyak 99,70 (Sembilan puluh Sembilan koma tujuh puluh) Gram yang didapat dari Sulaiman atau Leman;
- bahwa, narkoba tersebut dibawa oleh Fadli dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan No. Pol. B 8448 ZV tersebut yang merupakan milik Sulaiman;
- bahwa, orang yang dituju oleh Fadli adalah orang yang bernama Rio Saruji;
- bahwa, pada saat melewati Sarolangun, yaitu di depan Kantor Polres Sarolangun, pada tanggal 10 Desember 2011, sekitar pukul 10.30 wib., Fadli terjaring razia Operasi Zebra, di mobil yang dikendarai Fadli itu, ditemukan narkoba jenis dhabu – shabu tersebut;
- bahwa, kemudian oleh Petugas Kepolisian, Fasli diminta untuk memancing kemunculan atau kedatangan Rio di Sarolangun;
- bahwa dengan alasan mobil yang dikendarainya rusak dan sedang berada di bengkel, Fadli berusaha, agar Rio datang menemui fadli di bengkel tersebut;
- bahwa, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, Rio kemudian datang ke bengkel tersebut, setelah sampai di bengkel itu, Rio menanyakan kepada Fadli tentang mobil tersebut;
- bahwa, Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai mekanik bengkel tersebut, menjawab yaitu, alat mobil masih dipesan besok baru datang;
- bahwa, lalu terdakwa menyampaikan kepada Fadli, sudah aku (terdakwa) ambil barangnya aja;
- bahwa, setelah itu Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian ke Kantor Polres Sarolangun;
- bahwa, pada saat terdakwa Rio dibawa ke Kantor Polres Sarolangun, ia (terdakwa) sempat menerangkan tentang kedatangannya ke Sarolangun untuk membawa narkoba jenis shabu – shabu yang dibawa oleh Fadli dan akan menyerahkan Narkoba tersebut kepada orang yang bernama Rian;
- bahwa, terdakwa Rio tidak dapat menunjukkan surat dari pihak yang berwenang yang memberi wewenang kepada Terdakwa untuk membawa narkoba tersebut;
- bahwa, berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.891.12. 11.2192 tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manajer Teknis NIP. 196511191995032001;

Hasil Pengujian:

• Pemerian	:	Serbuk warna putih bening, tidak berbau;
• Identifikasi	:	Methamfetamin: Positif;
• Pustaka	:	1. Metode analisa PPOMN tahun 2011;
		2. Clark's Isolation and Identification of Drug 2 ⁿ Ed. 1966 hal. 73;
Kesimpulan	:	Contoh tersebut mengandung methamfetamin, methamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) bukan Tanaman pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- bahwa uraian tersebut di atas menunjukkan, Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual – beli atau perdagangan narkoba yang dijual oleh



Sulaiman yang dipesan oleh Rian, yang diantarkan oleh Fadli dari Sulaiman ke Terdakwa Rio;

- bahwa, Rio tidak dapat menyelesaikan perannya sebagai perantara dalam jual – beli narkoba antara Saksi Sulaiman Bin Muhammad alias Maman alias Leman alias Man dan Saksi Fadli itu, karena tertangkap oleh Pihak Kepolisian terlebih dahulu;
- bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I; unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kesatu tidak terpenuhi oleh terdakwa Rio, maka unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Kesatu dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua;

Dakwaan Kedua menyatakan, terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) juncto (jo) Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) juncto (jo) Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah:

- Setiap orang;
- melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa hak atau melawan hukum;

Unsur “setiap orang”

- bahwa kata "setiap orang" itu menunjuk pada orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal peraturan yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;
- bahwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tersebut, untuk menentukan apakah unsur ‘barang siapa’ tersebut terpenuhi oleh terdakwa;

Unsur “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa hak atau melawan hukum”



- bahwa, bagian-bagian dari unsur ketentuan Pasal ini disusun secara alternatif, sehingga dengan dipenuhinya sebagian atau salah satu bagian unsur tersebut, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;
 - bahwa, sebagaimana dalam pertimbangan dalam dakwaan Kesatu, telah dinyatakan, kedatangan Terdakwa Rio ke Sarolangun adalah untuk membawa narkoba jenis shabu – shabu yang dibawa Fadli dan akan menyerahkan narkoba jenis shabu – shabu tersebut kepada orang yang bernama Rian;
 - bahwa, narkoba jenis shabu – shabu tersebut berasal dari Sulaiman yang dijual kepada Rian, sebagaimana pesanan Rian tersebut;
 - bahwa, dalam pertimbangan dakwaan Kesatu tersebut juga telah dinyatakan Terdakwa Rio tidak dapat menyelesaikan perannya sebagai perantara dalam jual – beli narkoba antara Saksi Sulaiman Bin Muhammad alias Maman alias Leman alias Man dan Saksi Fadli itu, karena tertangkap oleh Pihak Kepolisian terlebih dahulu;
 - bahwa, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu ‘Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur – unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ‘
 - bahwa, sebagaimana uraian tersebut di atas, Terdakwa Rio tidak dapat menyelesaikan perbuatannya menjadi perantara dalam jual – beli narkoba jenis shabu – shabu antara Sulaiman dan Rian yang juga melibatkan Fadli sebagai perantara dari Sulaiman kepada Terdakwa Rio, oleh karena Pihak Kepolisian Polres Sarolangun, lebih dahulu membawa Terdakwa Rio ke kantor Polres Sarolangun;
 - bahwa, dengan demikian Terdakwa Rio tidak dapat menyelesaikan perbuatannya sebagai perantara dalam jual – beli narkoba tersebut, oleh karena adanya pihak luar, yaitu lebih dulu dibawa oleh Pihak Kepolisian ke kantor Polres Sarolangun;
 - bahwa, sebagaimana juga telah dinyatakan dalam pertimbangan dakwaan Kesatu, Terdakwa Rio tidak dapat menunjukkan surat dari pihak yang berwenang yang memberi wewenang kepada Terdakwa untuk membawa narkoba tersebut;
 - bahwa, dari uraian tersebut di atas , menunjukkan Terdakwa telah melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, tanpa hak atau melawan hukum;
- unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatan dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto (jo) Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Kedua oleh Terdakwa Rio, maka unsur “Setiap orang” dalam ketentuan tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa Rio;

Menimbang, bahwa semua unsur ketentuan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka dakwaan tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, pengadilan tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri terdakwa,



dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, berkaitan dengan perbuatan yang dianggap terbukti oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, berdasarkan pertimbangan hokum tersebut di atas, sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Terdakwa dalam Pembelaannya, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: oleh karena terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut, maka permohonan Terdakwa, beralasan untuk dipertimbangkan untuk mendapat pengurangan hukuman;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan, untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa dengan waktu terdakwa berada dalam tahanan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan, yaitu agar terdakwa tidak melarikan diri untuk menghindari penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, cukup alasan untuk membebani biaya perkara ini kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan umum Pemerintah Republik Indonesia, dalam pengendalian narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa, terdakwa menunjukkan rasa penyesalan karena telah melakukan tindak pidana tersebut;
- bahwa, terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Terhadap barang-barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) print out copy sms panggilan;
Bahwa, print out copy atau salinan dari catatan Layanan Pesan Singkat atau Short Message Service (SMS) panggilan atas nama Terdakwa Rio yang terlampir dalam berkas, tetap terlampir dalam berkas;
- 1 (satu) kartu sim As milik Terdakwa atas nama Rio Saruji Bin Jantan dengan nomor telepon 082181268967;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 1202 warna putih bening;

Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 101 Undang – undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain ditentukan, yaitu “narkotika dan



alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, oleh karena barang bukti berupa ‘kartu sim’ As milik Terdakwa Rio dengan nomor telepon 082181268967 dan handphone Nokia 1202 warna putih bening digunakan dalam melakukan komunikasi dengan pihak penyedia narkotika dan pembeli narkotika, maka barang – barang tersebut dirampas untuk Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) juncto (jo) Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semua ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ketentuan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Undang – undang Nomor 49 tentang Peradilan Umum dan semua ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Rio Saruji Bin Jantan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan menjadi perantara dalam jual - beli Narkotika Golongan I tanpa hak”
- Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) print out copy sms panggilan; tetap terlampir dalam berkas ;
 - 1 (satu) kartu sim As milik Terdakwa atas nama Rio Saruji Bin Jantan dengan nomor telepon 082181268967;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 1202 warna putih bening; dirampas untuk Negara;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari: Senin, tanggal 21 Mei 2012, oleh kami: Herlangga Patmadja SH., sebagai Hakim Ketua, Roziyanti SH., dan Hika D. Asril Putra SH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan di bantu oleh, Asnawi, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Eddowan SH. MH., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Blitar sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa.

Anggota I	Ketua Majelis Hakim tersebut
<u>ROZIYANTI, SH</u>	<u>HERLANGGA PATMADJA, SH</u>



Anggota II	
<u>HIKA D. ASRIL PUTRA, SH</u>	
Panitera Pengganti	
<u>ASNAWI, SH</u>	